



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN BANJARSARI
DESA CIBADAK
Jalan Raya Timur Nomor 33 Telpun (0265) 650042

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH

No : 70 / Ds-2007 / VII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dengan ini menerangkan sebidang tanah sebagai berikut :

Jenis Tanah	: Tanah Darat
Luas Tanah	: 1760 m2
Kelas Tanah	: D. III
Nomor Persil	: 232
Nomor Kohir	: --
Lokasi Tanah	: Dusun Mekarsari RT 26 RW 06 Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Tanah Tersebut diatas adalah : MILIK DESA CIBADAK

Sepanjang pengetahuan kami , berdasarkan register di Desa Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis bahwa betul betul tanah tersebut adalah Hak Milik Desa Cibadak, dan tanah tersebut digunakan untuk Bangunan SD Negeri 5 Cibadak.

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar yang berwajib menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibadak, 13 Juli 2023
Kepala Desa Cibadak



MARGO SUWONO, SPd.I

Nomor : 1354 / PSD/19 02

Bandung, 7 Desember 1902

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DI I JAWA BARAT

MEMBACA

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten
 tgl. 24-1982..... Nomor 714/011/Dns/82..... perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang dibangun/didirikan
 berdasarkan instruksi Presiden No. 12..... th. 1979..... dan No. 6..... th. 1980..... terletak
 dikampung Desa Kecamatan
 Ban. wani Kabupaten dengan mendapat sebutan SD Negeri
 Kube gpari Ciamis

JENIMBANG

- a. Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di kampung Kubangpari Desa
Cibadak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
yang telah selesai dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979 dan
No. 6 th. 1980 telah dipergunakan sebagaimana mestinya :
b. Bahwa untuk pemeliharaan / pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang
perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri Kubangpari

INGINGAT

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5 / UPOA / 52 tentang Pembentukan Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

1. Menyatakan, bahwa terhitung mulai tanggal:

DECEMBER 1982

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun / didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 12 th. 1979
dan 6 1980 terletak dikampung Kubangpari Desa
C badak Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis
disahkan namanya dengan mendapat sebutan

SEKOLAH DASAR NEGERI KUBANGPARI

2. Menyatakan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan daerah administrasi Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jawa Barat Ranting Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.
Deng catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbalkan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS U DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar.

S. HERMAWAN SH.

MP 130090860

TEMBUSAN dit. bawakan kepada :

Yth. Asisten	kwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi D T I Jawa Barat ;
Yth. Kepala	nwil Dep. P dan K Prop. Jabar Kepala Bidang Pendid. Dasar ;
Yth. Kepala	as Pekerjaan Umum Propinsi D T I Jawa Barat ;
Yth. Kepala	lan Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi D T I Jawa Barat ;
Yth. Kepala	as P dan K Propinsi D T I Jawa Barat Cabang Kabupaten Ciamis
Yth. Kepala	as P dan K Propinsi D T I Jawa Barat Ranting Kecamatan Banjarbaru
Yth. Kepala	olah Dasar Negeri yang bersangkutan ;

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dilaksanakan.